

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keadilan

Teori keadilan menyatakan bahwa sebuah individu yang merasa dirinya sebagai seseorang yang terlalu tidak diuntungkan atau merasa sangat diuntungkan akan mengalami kesusahan, dan kesusahan tersebut membawa pada usaha untuk mengembalikan keadilan (Sriniyati, 2020). Teori keadilan dibentuk dari teori pertukaran, disonansi, dan perbandingan sosial dalam membentuk prediksi mengenai bagaimana individu mengatur hubungan mereka dengan orang lain. Keadilan penting bagi kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu antara pertukaran pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar (Sa'diyah, 2016). Keadilan ini sangat penting diterapkan pada peraturan yang mengatur mengenai perpajakan nantinya karena menyangkut kepentingan banyak orang. Dalam teori ini, adil berarti seimbang dan tidak berat sebelah sehingga dalam pajak pun harus demikian. Pajak yang adil dimata wajib pajak akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak (Yulianti & Kurniawan, 2019).

Berdasarkan teori keadilan, teori keadilan distributif berhubungan dengan persepsi wajib pajak terhadap keseimbangan dan kewajaran antara masukan yang mereka berikan dengan hasil yang akan mereka terima nantinya (Sembiring, 2019). Keadilan sebagai *fairness* mungkin terjadi apabila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya bisa dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan cara tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kekayaan, dan juga keistimewaan pada pihak-pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan (Harefa, 2020).

2.2 Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak ialah pembayaran pajak dan pelaporan penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pembayar pajak yang patuh akan melaporkan penghasilannya dengan benar, serta membayar seluruh utang pajak dalam jangka waktu yang benar tanpa pengaruh dari otoritas perpajakan (Ezer & Ghazali, 2017). Tujuan utama pengenaan pajak kepada warga negara pada dasarnya adalah untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah. Namun, istilah “pajak” entah bagaimana menjadi sesuatu yang menakutkan (Liyana, 2014).

Kepatuhan pajak bukanlah sebuah pertarungan, tetapi merupakan sebuah permainan yang melibatkan aktor-aktor dengan peran masing-masing. Masing-masing aktor, yaitu petugas pajak dan wajib pajak saling mengamati dan melakukan penyesuaian perilaku sesuai hasil pengamatan mereka (Mangoting, 2018). Teori kepatuhan pajak ini sangat berbanding lurus dengan teori keadilan di atas. Sebuah peraturan wajib hukumnya memenuhi asas keadilan yang dimana bagi semua

masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk dikenakan kebijakan dan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Apabila keadilan tersebut telah terpenuhi, pastinya angka masyarakat mematuhi pajak akan meningkat.

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Witono, 2008). Lebih lanjut, dalam jurnal yang ditulis oleh Fuadi dan Mangoting (2008) mengenai “Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, menjelaskan bahwa biaya kepatuhan pajak terbagi atas 3 yaitu *direct money cost*, *time cost* dan *psychological cost*. Biaya-biaya tersebut turut menentukan tingkat dari kepatuhan wajib pajak.

Jenis-jenis biaya kepatuhan di atas mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga, segala hal mengenai tarif pajak, jangka waktu pembayaran pajak, hingga saat terutangnya pajak harus diperhitungkan secara benar. Misalnya, pajak penghasilan potong dan pungut, dimana potongan dan pungutan memiliki asas *convenience of payment* artinya saat paling tepat atau paling nyaman melakukan pemungutan dan pemotongan adalah saat dimana wajib pajak menerima penghasilan dari pekerjaannya tersebut.